NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIAMIS

DAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG CIAMIS

NOMOR: 022/HK.02.00/K.JB-05/08/2026

NOMOR: 018/SEK/03/1448

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MAHASISWA DALAM MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026, bertempat di Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jajang Miftahudin** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, yang berkedudukan di Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Ghani Al Ghifari** : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, yang berkedudukan di Lingkungan Kedung Panjang RT/RW 04/03 Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

PIHAK I	
PIHAK II	

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Islam, berhaluan Keislaman dan Keindonesiaan, berfungsi sebagai organisasi kader yang berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT; dan

c. bahwa **PARA PIHAK,** sesuai tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif bagi Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa dalam Menjaga Integritas Demokrasi di Kabupaten Ciamis, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya menguatkan dan meningkatkan partisipasi Mahasiswa dalam mengawasi Pemilu;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan kesadaran Mahasiswa akan pentingnya partisipasi aktif mengawasi Pemilu;
   b. Mendorong peningkatan kualitas dan integritas demokrasi di Kabupaten Ciamis melalui pengawasan isu-isu strategis kepemiluan;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu bagi Mahasiswa;
b. Penguatan literasi demokrasi serta pencegahan dan penanggulangan disinformasi diruang digital;
c. Pengembangan jaringan pengawasan partisipatif berbasis kampus dan masyarakat;
d. Penelitian, pengumpulan data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kepemiluan;
e. Penguatan pengawasan partisipatif hingga tingkat desa.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau dokumen turunan lainnya yang disepakati sesuai

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran dan optimalisasi sumberdaya yang tersedia.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta ketersedian sumber daya masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan dalam bentuk non-pembiayaan, antara lain:

a. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Penyediaan materi dan narasumber;
c. Pelibatan dalam kegiatan edukasi dan pengawasan partisipatif;
d. Fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas;
e. Bentuk dukungan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis

Alamat : Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Ciamis

Nomor Kontak : 0823 1921 6076 (Fajar)

E-mail : p2hmbawasluciamis@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis

Alamat : Lingkungan Kedung Panjang RT/RW 04/03 Maleber, Ciamis

Nomor Kontak : 0851 2643 3257 (Azmi)

E-mail : hmicabangciamis47@gmial.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Jajang Miftahudin	**Ghani Al Ghifari**

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis